



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA Llg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON BIN XXX, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1XXX3, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 26 Januari 1976, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA/Sederajat, beralamat di Dusun VII, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia, Selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon** ;

Lawan

TERMOHON BINTI XXX, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1XXX 8, tempat dan tanggal lahir Lampung 10 November 1977, umur 46 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SD/Sederajat, beralamat di Dusun VII, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara

Hal 1 dari 17. Put. No. 1180/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Selanjutnya mohon disebut sebagai

Termohon ;

Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA Llg. tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon serta para saksi Pemohon di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 1180/Pdt.G/2023/PA Llg tanggal 13 November 2023 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 9 Maret 2000 M bertepatan 9 Zulhijah 1420 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tertanggal 13 Maret 2000.
2. Bahwa pada saat perkawinan status Pemohon adalah jejak dan status Termohon adalah perawan, pernikahan tersebut berwali nikah XXX (Ayah kandung) Termohon, dengan mas kawin uang Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), dibayar tunai.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon. Terakhir bertempat tinggal di perumahan divisi 2 PT Bina Sain Cemerlang (BSC) tempat Pemohon dan Termohon

Hal 2 dari 17. Put. No. 1180/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja yang beralamat di Dusun VII, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih **22 (Dua Puluh Dua) tahun**, kedua nya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan suami dan istri.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (Dua) orang anak, yang bernama :
 - **XXX binti Pemohon**, tempat dan tanggal lahir XXX 20 Juli 2009, umur 14 (Empat Belas) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Pemohon.
 - **XXX bin Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas 01 Mei 2018, umur 5 (Lima) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Termohon.
6. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus pada bulan September 2022, kemudian memuncak dan tidak bisa diatasi lagi pada tanggal **27 Januari 2023**.
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan/pertengkaran tersebut adalah :
 - Bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain (Selingkuh).
8. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pulang kerumah perusahaan divisi 1 PT Bina Sain Cemerlang (BSC) yang beralamat di Dusun VII, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **9 (Sembilan) bulan**. Pemohon tetap tinggal di rumah perusahaan divisi 2 PT Bina Sain Cemerlang (BSC).
10. Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap Termohon sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap istri.

Hal 3 dari 17. Put. No. 1180/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin XXX**) untuk **menjatuhkan Talak 1 (satu) raj'i** terhadap Termohon (**Termohon binti XXX**) di muka sidang pada Pengadilan Agama Lubuklinggau .
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDER ;

Dan atau jika ketua pengadilan agama Lubuklinggau cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Hal 4 dari 17. Put. No. 1180/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir dipersidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dilanjutkan dengan pembuktian, dan Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 13 Maret 2000 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu Hakim Tunggal memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya ke persidangan yakni masing-masing bernama :

1. **XXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah teman dekat Pemohon, dan kenal dengan Termohon;

Hal 5 dari 17. Put. No. 1180/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 9 Maret 2000;

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai anak 2 orang;

Bahwa, Pemohon dan Termohon rukun dalam rumah tangga selama 22 tahun, setelah itu September tahun 2022 mulai tidak harmonis;

Bahwa, Penyebab tidak harmonisnya antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain (Selingkuh).

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selalu ribut karena masalah banyak hutang tersebut dan saksi sering menyaksikan keributan tersebut, sebanyak 3 kali;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 9 bulan;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **XXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon, dan kenal dengan Termohon;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 9 Maret 2000;

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai anak 2 orang;

Bahwa, Pemohon dan Termohon rukun dalam rumah tangga selama 22 tahun, setelah itu September tahun 2022 mulai tidak harmonis;

Hal 6 dari 17. Put. No. 1180/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penyebab tidak harmonisnya antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain (Selingkuh).

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selalu ribut karena masalah banyak hutang tersebut dan saksi sering menyaksikan keributan tersebut, sebanyak 3 kali;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 9 bulan;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lainnya selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada permohonannya dan sama-sama ingin bercerai dan mohon kepada Hakim Tunggal agar dapat memutus perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Tentang *Legal Standing* Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo* Hakim Tunggal juga terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, yakni apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Pemohon mempunyai kedudu

Hal 7 dari 17. Put. No. 1180/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode "P" yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 13 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode "P" ini adalah merupakan bukti otentik (sah) yang di dalamnya menjelaskan tentang hal yang relevan dan terkait erat dengan hal yang dijelaskan oleh Pemohon yakni tentang adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, maka oleh karenanya bukti tertulis dengan kode "P" ini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga oleh karenanya bukti yang diajukan oleh Pemohon ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2021, sehingga oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Pemohon mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau ini;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua

Hal 8 dari 17. Put. No. 1180/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, maka Hakim Tungga telah menunjuk Hakim Mediator Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. untuk memediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, dan ternyata mediasi yang dilaksanakan juga tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Tentang Ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 146 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), namun Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 1180/Pdt. G/2023/PA. Llg tanggal 17 November 2023, serta relaas panggilan tersebut telah dibacakan di dalam persidangan, sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidaklah hadir di persidangan, sehingga oleh karenanya ketidakhadiran Termohon tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa disamping perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya pihak Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) permohonan Pemohon harus pula diputus tanpa hadirnya pihak Termohon tersebut (*verstek*);

Tentang Kewajiban Bukti bagi Pemohon

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*) yakni “barang siapa mempunyai sesuatu

Hal 9 dari 17. Put. No. 1180/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" oleh karena itu Hakim Tunggal memerintahkan pada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Pemohon haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 172 ayat 1 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi yang Hakim Tunggal akan pertimbangkan berikut ini;

Pertimbangan Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain (Selingkuh) dan telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 9 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Termohon sebagian telah membenarkan dalil permohonan Pemohon, dan sebagian lainnya dibantah oleh Termohon, dan Termohon menyatakan bersedia untuk bercerai dengan Pemohon karena memang rumah tangga sudah sulit untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama adalah saksi yang sudah dewasa serta telah hadir dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, sehingga oleh karenanya status dari saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai

Hal 10 dari 17. Put. No. 1180/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon pertama tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonan Pemohon, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan dari saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai suatu pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak harmonis, dan sering terjadi keributan;
2. Bahwa penyebab terjadi perkecokan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain (Selingkuh).
3. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 9 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Pemohon kedua adalah saksi yang sudah dewasa dan telah hadir di persidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan dirinya tidak pula terhalang untuk menjadi seorang saksi, sehingga oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon kedua tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Pemohon dalam

Hal 11 dari 17. Put. No. 1180/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai seorang saksi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak harmonis;
2. Bahwa penyebab terjadi percekocokan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain (Selingkuh).
3. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 9 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas telah bersesuaian antara satu dengan yang lain serta cocok/relevan pula dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan dari dua orang saksi Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi Ketentuan Pasal 1908 BW *juncto* Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah mendapatkan **fakta hukum** yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah telah menikah secara sah pada tanggal 9 Maret 2000, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu yang merupakan petugas pencatat nikah di kecamatan Tersebut, dengan Kutip

Hal 12 dari 17. Put. No. 1180/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Akta Nikah Nomor XXX tanggal 13 Maret 2000, dan telah dikaruniai anak 2 orang;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak harmonis, dan sering terjadi keributan;
3. Bahwa penyebab terjadi percekocokan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain (Selingkuh).
4. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 9 bulan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti, dan menyatakan bersedia untuk bercerai;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang 9 bulan, masa selama 9 bulan tersebut adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak juga untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Hakim Tunggal

Hal 13 dari 17. Put. No. 1180/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan antara Pemohon dan Termohon akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dinilai oleh Hakim Tunggal adalah suatu hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Pemohon maupun bagi Termohon ataupun juga bagi anak-anak Pemohon dan Termohon serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Pemohon dan Termohon berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* Pemohon telah menyatakan sikapnya yang benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengutip dalil *syar'i* yang terkandung dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 Allah berfirman :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "dan jika mereka telah *ber'azam* (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim Tunggal

Hal 14 dari 17. Put. No. 1180/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena apabila keduanya tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu ikatan perkawinan, maka Hakim Tunggal berkeyakinan pula bahwa keduanya akan semakin lama dan berkepanjangan tidak hidup bersama karena Termohon telah pergi dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, hal ini tentunya akan dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa ketika suatu rumah tangga apabila diteruskan akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqih yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon telah terbukti pernah bercerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau atas dasar gugatan dari Penggugat, maka akibat dari perceraian tersebut Pemohon telah dinyatakan menjatuhkan talaknya yang pertama, maka dengan diajukannya permohonan ikrar talak ini, maka Pemohon berarti akan menjatuhkan talaknya untuk yang kedua kalinya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan petitum permohonan Pemohon mengenai izin untuk menjatuhkan talak dua *raj'i* tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan untuk menjatuhkan talak ke dua *raj'i* kepada Termohon;

Tentang Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal 15 dari 17. Put. No. 1180/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut agar hadir dipersidangan ternyata tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON BIN XXX**) untuk menjatuhkan talak ke dua raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON BINTI XXX**) dimuka sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh **Drs. Nusrwan, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibaca dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, serta dibantu oleh **Eli Yulita, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Hal 16 dari 17. Put. No. 1180/Pdt.G/2023/PA.Llg



Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	=	Rp. 70.000,00,-
2. Biaya Proses	=	Rp. 80.000,00,-
3. Panggilan	=	Rp. 1.050.000,00,-
4. Meterai	=	Rp. 10.000,00,-
5. Pemberitahuan	=	Rp. 350.000,00,-
Jumlah	=	Rp. 1.560.000,00,-